

MEMBANGUN KESADARAN DALAM KEPATUHAN MASYARAKAT UNTUK MEMBAYAR PAJAK

Eka Wadzilah Amalia¹, Imahda Khoiri Furqon²

Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail: ewadzilah@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are folk fees to the state based on the law, so that it can be forced, by not getting a direct report. Taxes are collected based on legal norms to cover the production costs of collective goods and services to achieve general well-being. Rejection to pay, avoidance, or resistance to taxes in general include legal violations. Tax is one of the sources of government funds to carry out development, both the central government and regional government. If someone has fulfilled the subjective requirements and objective requirements, then it must pay taxes. In the Tax Act has been explained, if someone intentionally does not pay taxes that should be paid, then the threat of administrative sanctions and penalties criminal.

Keywords: Building, Awareness, Compliance, Paying Tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling besar, sehingga tanpa pajak maka negara ini tidak bisa terus bergerak maju dikarenakan tidak ada adanya dana. Apabila di masa lalu pahlawan adalah mereka yang memagang tombak dan pedang untuk berjuang meraih kemerdekaan, maka sekarang pahlawan adalah mereka yang mau membayar pajak untuk menjaga eksistensi dari negara ini dan juga mereka yang mau berkarya agar bangsa ini diakui dan dihormati oleh bangsa lain. Banyak sekali orang-orang yang masih belum mengerti tentang pajak dan juga tidak senang dengan pajak, sejatinya mereka hanya tidak mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayarnya. Oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan sejak dini untuk membentengi masyarakat dari stereotype pajak yang buruk dan salah, pembekalan semacam ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga misalnya, orang tua bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa kemudahan akses yang dimiliki keluarga, ketercukupan Sumber Daya Alam, dan juga banyaknya penyedia kebutuhan sehari-hari adalah hasil dari ayah yang membayar pajak setiap bulannya. Dari lingkungan keluarga inilah anak akan memahami bahwa sebenarnya uang yang kita bayarkan setiap bulannya adalah untuk kebutuhan kita sendiri. Pada saat anak berada di lingkungan sekolah, guru bisa mengajarkan kepada anak-anak bahwa karena pajaklah mereka bisa menikmati fasilitas sekolah karena bangunan sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, dana operasional sekolah dan juga gaji dari guru-guru mereka berasal dari uang pajak yang dibayarkan warga negara yang taat membayar pajak.

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat salah satunya Program Inklusi Kesadaran Pajak. Program Inklusi Kesadaran Pajak dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pajak Bertutur dengan memperdalam pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan melalui pendidikan perpajakan bagi generasi muda sejak dini. Program Inklusi Sadara Pajak bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dengan mengubah paradigma bangsa membayar pajak sebagai bentuk

sumbangsih kepada negara. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani saat membayar pajak. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan yaitu dengan memberikan seminar/penelitian kepada masyarakat luas agar generasi muda sadar pajak dan siap memenuhi kewajiban perpajakannya pasca bekerja.

Dengan adanya kegiatan tersebut, setidaknya membantu generasi muda memahami kewajibannya terkait registrasi, penghitungan, pembayaran, serta pelaporan SPT wajib pajak di masa mendatang. Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa". Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan "**LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA**" tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Sudah menjadi fakta umum bahwa pembayaran pajak sangat penting bagi warga negara. Tidak hanya di negara kita, tetapi hampir di seluruh negeri. Secara historis, sejak

zaman Kerajaan, setiap orang diwajibkan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa membayar pajak telah menjadi hukum umum atau kodrat kehidupan dalam suatu berorganisasi, berbangsa dan bernegara (Tjahono, 2017). Namun, sudah menjadi hukum umum pula bahwa kewajiban warga negara berkaitan erat dengan hak warga negara. Ini berarti bahwa setiap kewajiban pajak yang harus dibayar warga negara berdampak pada hasil yang dinikmati warga negara, meskipun secara tidak langsung.

B. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, mengerti dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan wajib pajak pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak yang menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness) berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126). Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kewajiban perpajakan yang tepat jumlah akan berpengaruh terhadap kejujuran wajib pajak.

Menurut Hartinah dalam Nofriyanto (2013:7) ketika kesadaran wajib pajak semakin meningkat, maka dalam melaporkan pajak terutang nya wajib pajak akan berusaha menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara jujur sesuai dengan realita yang ada atau sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang akan dilaporkan. Kejujuran Wajib Pajak sebagai sikap wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian tanpa pengaruh orang lain, aparat perpajakan, professional, dan bersih. Pada saat kejujuran ini terpenuhi oleh wajib pajak, maka kemauan membayar dari wajib pajak akan meningkat.

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini ditandai dengan penurunan tarif pajak dan kenaikan belanja pemerintah. Target pajak masih belum terpenuhi hingga sekarang. Pemerintah telah menerapkan kebijakan tax amnesty untuk memancing wajib pajak mengakui kekayaannya dengan mengampunkan pajak selama periode tertentu. Setelah tax amnesty berakhir, pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai macam cara bahkan tindakan represif bagi oknum-oknum yang enggan membayar pajak. Ancaman kurunganpun diberikan. Pemerintah juga mulai mencari sumber-sumber penerimaan pajak yang baru, seperti pajak untuk smartphone yang menjadi isu hangat di media sosial. Oleh karena itu, pegawai pajak menjadi aktor utama yang berperan penting dalam pemenuhan target pajak saat ini. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua oknum pegawai pajak telah menciderai pajak terbukti menerima suap dari seorang pengusaha agar kewajiban pajaknya dihapuskan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tertangkapnya oknum-oknum tersebut adalah hasil dari whistle blowing system yang tengah digencarkan di lingkungan pajak.

Kepatuhan dan kesadaran wajib Pajak di Indonesia pada saat menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu, hanya sebanyak 65% Wajib Pajak Orang pribadi dan 47 % Wajib Pajak Badan dengan sasaran sebesar 80%. Kepatuhan pajak yang buruk menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, Hal ini terlihat dari tarif pajak yang relatif rendah, dikarenakan masyarakat telah berperan aktif dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya secara sukarela sejak adanya perubahan sebuah sistem pajak dari penilaian publik pada tahun 1983 hingga penilaian sendiri. Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor terpenting dalam sistem perpajakan saat ini.

Namun, hal ini sangat sulit dilakukan dalam praktiknya karena masyarakat belum menyadari bahwa mereka harus memenuhi kewajibannya dalam hal mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Yessi dkk (2012) mengemukakan beberapa alasan yang dapat menyebabkan ketidaktaatan publik, yaitu: keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan moral, sanksi legitimate, religiulitas, dan niat berperilaku tidak patuh.

Perlu ditumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat sebagai wajib pajak yang memudar. Karena partisipasi wajib pajak untuk memaksimalkan target pajak adalah pokok utama dalam sistem penerimaan pajak itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak seharusnya memperbaiki sistem manajemen kepegawaian dan memperkuat kontrol atas sistem perpajakan melalui kebijakan-kebijakan. Gaji yang tinggi tidak akan mampu membasmi bibit-bibit korupsi bila kesadaran moral belum muncul. Berbagai pelatihan dan seminar perlu dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran moral pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Keberanian pegawai pajak melaporkan rekan kerjanya yang melakukan penyimpangan mengingat adanya whistle blowing system. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera. Whistle blowing system adalah sebuah sistem untuk mendeteksi secara dini dan cepat berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini mereka pun membangun unit pengawasan internal dan mengembangkan budaya korektif sesama pegawai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai garda depan pemerintah dalam memberantas korupsi pun diterjunkan untuk bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memaksimalkan fungsi pengawasan internal. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak adalah karena minimnya pengetahuan akan pengelolaan dan realisasi pajak. Seperti yang diketahui, banyak sekali berita hoax beredar di dunia maya. Masyarakat yang kurang bijak berinternet tentunya akan terpengaruh. Sebagai contoh, Hoax Pesan Berantai Razia Pajak Kendaraan Bermotor mengandung informasi adanya razia kendaraan bermotor yang telat bayar pajak yang berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Tentunya ini membuat panik masyarakat dan berpikir bahwa pajak adalah musuh bagi mereka.

Masyarakat juga berpikir bahwa pemerintah seolah-olah bangkrut. Kestabilan politik terganggu dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintah terutama pajak karena dikira terjadi penyelewengan. Untuk itu, pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah konkret untuk membangun kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya peranan pajak dalam perekonomian. Pemerintah bisa melakukan pendekatan persuasif melalui iklan layanan masyarakat, seminar, duta pajak, dan lain- lain.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, tidak mengerti masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan **“LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA”** tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakat sendiri.

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen. Seandainya dari 50 juta yang belum bayar pajak, sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak. Indikasi tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib pajak antara lain :

1. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target telah ditetapkan.
2. Tingginya tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
3. Tingginya Tax Ratio.
4. Semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
5. Rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.
6. Tertib, patuh dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi negara yang berperan penting dalam mengumpulkan pajak, dituntut untuk bekerja keras dalam melakukan pengawasan yang ketat sehingga meminimalisir penggelapan pajak. Maka, dibutuhkan modernisasi perbaikan sistem perpajakan agar pemerintah dapat memantau tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan, kepercayaan masyarakat pada administrasi pelayanan pajak yang kemudian kan berimbas pada intergritas dan produktifitas aparat pajak makin membaik. Di Indonesia sistem perpajakan sudah menganut Self Assessment dimana setiap wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan sendiri pajak yang terutang harus dibayar. Asas pemungutannya pun sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, dimana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Namun, kendalanya adalah hampir setiap tahun target penerimaan pajak realisasinya tidak terlalu optimal, bahkan dapat dikatakan tidak berjalan seperti yang diharapkan yang tentunya akan berimplikasi terhadap pengadaan barang publik.

C. Kepatuhan Pajak

Menurut Purnamasari (2016), kepatuhan membayar pajak apabila masyarakat wajib pajak yang melakukan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan merupakan istilah tunduk terhadap aturan yang sudah dibuat, dengan ini dapat diartikan masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan dan melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak, salah satu faktornya adalah pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak tidak hanya memberikan layanan pembayaran pajak, melainkan juga memberikan informasi dan saran tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga masyarakat yang mendapatkan cukup informasi dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran dan jumlah

biaya.

Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kriteria Wajib Pajak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara.
4. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Kepatuhan sebagai fondasi self assessment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan,2001:83) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif
4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil

KESIMPULAN

Pada dasarnya kita semua sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Karena hal tersebut sudah diamanatkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Pajak merupakan salah satu instrumen pokok kebijakan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, dimana pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadakan barang publik yang akan dimanfaatkan oleh rakyat. Sebab, salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Sehingga pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Jika masyarakat teredukasi dan paham akan pajak, maka potensi penerimaan negara akan bertambah. Namun perlu diketahui tidak semua masyarakat akan dikenakan pajak. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan diatas batas ketentuan bayar pajak (PTKP) maka hukumnya wajib membayar pajak, sebaiknya jika dibawah batas ketentuan tidak akan dikenakan pajak. Jadi, membayar pajak wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa

kecuali dan sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik, taat akan bayar pajak berdasarkan daya pikulnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita, Kharis. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting, Universitas Padjajaran, Volume 2 No.2 Maret 2016.*
- Agustina Beti, Anwar Made, & Eris Dianawati. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciouness), Kejujuran Wajib Pajak (Tax Honesty), Kemauan Membayar Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness), Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Disclipne) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Tax Complience). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA) ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx.*
- Astana, W. S., & Merkusiwati. N. K. L. A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern & Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 18 No. 1: 818 846.*
- Aswati. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 3.*
- Banu Witono. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, 2008:196-208.*
- Choiriyatuz Zahidah.2010. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Wilayah Jakarta Selatan.
- Dewi, N. (2019). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. Pentingnya Kesadaran Dalam Membayar Pajak. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pub. L. No. 2 (2015).*
- Dharma, Gede, P.E dan SuardanaK .A. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Journal Universitas Udayana, Vol 6 No. 1.*
- Dewi, Erma. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervenin: Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal, Vol. VII No. 1: 33- 54.*
- Dian Lestari Siregar. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017.*
- Erwin Harinudin. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16 Nomor 2, 2009.*
- Hutagaol, Jhon. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. *Jurnal Perpajakan Indonesia. Jakarta.*
- Huslin,D., Ngadiman (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. *Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.*
- Johanes Herbert Tene. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017.*
- Novitasari, Rosalina (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan,Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Semarang III. *Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang.*

- Pertiwi, Anna. (2011). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Mutiara Cendana & Bayu Laksama Pradana. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Bina Akuntansi, Januari 2021, Vol.8 No.1.
- Maulina, Suryadi, dkk. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Dalam Melapor Spt (Studi Pada Dosen Asn Di Politeknik Negeri Semarang). Jurnal JOBS. Vol. 5 No. 1: 63- 72.
- Tjahono, M. B. 2017. Pajak. Kekuasaan, dan Negara Modern. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-kekuasaan-dan-negara-modern>.
- ORTAX. "Dorong Peningkatan Kesadaran Pajak FIA UI Edukasi Generasi Muda Melek Pajak.". www.ortax.org.
- Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Volume 3 Nomor 2.
- Utami,D.T., Kardinal (2011). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Palembang: STIE MDP.